

# Dilema aplikasi akad berbasis sosial dan bisnis dalam industri asuransi syariah di Indonesia: antara fatwa dan fakta

Nafis Irkhami

*Pascasarjana Ekonomi Syariah LAIN Salatiga*

*E-mail: nafis\_ir@yahoo.com*

*DOI: 10.18326/ijtihad.v17i2.261-283*

This article examines the legal issues on sharia insurance industries in Indonesia. The focus is on the application of the dual contract. It is the combination of the *tabarru'* (voluntary) and *tijārah* (business) bonds. This qualitative study used secondary data. It will be approached with taxonomic technique. It is used to figure out the legal problems. Theoretically, the contract scheme should separate the management of both contracts. In this case, the main contract is the *tabarru'*, while the second is an additional. However, the *takaful* industries in Indonesia are more focused on the additional contract rather than the main. Based on research, Islamic insurances in Indonesia did not separate the *tabarru'* and *tijārah* fund managements. It means that they mixed the returns obtained from both sectors. This shows that the dualism of *tabarru'* and *tijārah* contracts in *sharia* insurance in Indonesia is not in line with the fatwas of The National Sharia Council-The Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) on Islamic insurance. However, this article also found that there are some guidelines of DSN-MUI which are ambiguous. This article offers an alternative scheme of both contracts from the perspective of *fiqh al-mu'āmalah* (Islamic economic law). The contract that can be applied by the *takaful* as *tabarru'* is a fee-based (*ujrah*). While the most logical contract for the rest is a profit and loss sharing-based investment contracts.

Tulisan ini mengaji persoalan-persoalan hukum dalam industri asuransi syariah di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah pada aplikasi kontrak ganda, yaitu akad *tabarru'* dan *tijārah* dalam asuransi. Penelitian kualitatif ini menggunakan data sekunder. Data tersebut akan diuji menggunakan teknik taksonomi. Pendekatan ini dimaksudkan sebagai pendekatan untuk memecahkan persoalan-persoalan hukum. Secara teoritis, skema asuransi syariah harus memisahkan kedua akad tersebut. Dalam hal ini, kontrak utamanya adalah *tabarru'*, sedangkan yang kedua adalah akad opsional. Namun industri asuransi syariah di Indonesia lebih menekankan pada akad tambahan daripada akad pokoknya. Berdasarkan pengamatan, asuransi syariah di Indonesia tidak memisahkan pengelolaan dana *tabarru'* dengan *tijārah*. Ini berarti bahwa mereka mencampur return yang diperoleh dari kedua sektor. Hal tersebut menunjukkan bahwa

dualisme akad *tabarru'* dengan *tijārah* dalam asuransi syariah di Indonesia tidak sejalan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang asuransi. Namun artikel ini juga menemukan bahwa beberapa ketentuan DSN-MUI bersifat ambigu. Artikel ini menawarkan skema alternatif untuk kedua model akad dalam perspektif fikih muamalah. Akad yang dapat diterapkan untuk *tabarru'* adalah akad berbasis upah (*ujrah*). Sedangkan akad yang paling tepat untuk *tijārah* adalah kerjasama investasi berbasis *profit and loss sharing*.

**Keywords:** 'Aqd; syari'ah insurance; *tabarru'*; *tijārah*; *fatwa of DSN-MUI*

## **Pendahuluan**

Pengembangan modal mensyaratkan adanya komitmen untuk mengorbankan sejumlah dana dan sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan harapan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang (Jones, 1996: 6). Keuntungan yang diharapkan dari kegiatan ekonomi tersebut tentu tidak dapat dipastikan besarnya. Bahkan bisa jadi manusia ekonomi akan mengalami kerugian atau kehilangan dananya. Dengan kata lain, kegiatan bisnis akan selalu berhubungan dengan risiko ketidakpastian bisnis di masa yang akan datang.

Bangsa Romawi tercatat melakukan perjanjian asuransi laut pada abad 12. Trend ini kemudian menyebar di Eropa pada abad 14. Pada tahun 1680 di London berdiri asuransi kebakaran sebagai respon atas kebakaran besar di London yang melalap lebih dari 13.000 rumah dan ratusan gereja. Berikutnya bermunculan perusahaan asuransi kebakaran pada abad 18 di beberapa negara, seperti Prancis dan Belgia di Eropa. Kemudian di Amerika muncul pula pada abad 19 asuransi jiwa bagi awak kapal mulai dikenal, yang berarti pada mulanya asuransi jiwa meluas dan berkembang pada abad 20 hingga sekarang. Perusahaan asuransi kebakaran yang pertama kali muncul di Indonesia adalah *Batavianche Zee and Brand Assurantie Maatschappij*, didirikan pada tahun 1843 (Sudarsono, 2003: 100).

Perkembangan industri asuransi juga merangsang pertumbuhan industri asuransi syariah. Secara kelembagaan, perkembangan asuransi syariah global antara lain ditandai dengan kehadirannya di berbagai belahan dunia, seperti Sudanese Islamic Insurance (1979), Is-lamic Arab Insurance Co. (1979), Dar Al-Maal Al-Islami, Geneva (1981), Islamic Takafol Company (I.TC), S.A. Luxembourg (1985) Islamic takafol and Re-Takafol Company, Bahamas (1983), Syarikat Al-Takafol Al-Islamiah Bahrain, E.C. (1983), Takaful Malaysia (1985). Perkembangan tersebut kemudian memicu para ulama dan praktisi ekonomi Islam di In-

donesia untuk mengembangkan asuransi berlandaskan Islam yang disebut dengan asuransi syariah atau *takaful*.

Perasuransian syariah di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama sejak tahun 1994, ditandai dengan berdirinya asuransi *Takaful*. Dasar operasi asuransi syariah pada waktu itu adalah hanya kebijaksanaan Departemen Keuangan. Satu-satunya acuan hukum yang mengatur operasionalisasi asuransi syaria'ah adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. UU ini sebenarnya mengatur pelaksanaan asuransi konvensional. Oleh karena itu, banyak aspek asuransi syaria'ah yang tidak diatur dalam undang-undang itu (Hamidi, 2003: 255).

Asuransi Syariah (sering disebut dengan *takaful*) adalah lembaga atau perusahaan asuransi yang menjalankan prinsip saling memikul risiko di antara sesama anggota. Dalam hal ini antara satu anggota dengan yang lain saling menjadi penanggung atas risiko yang muncul. Saling memikul risiko ini dilakukan atas dasar tolong menolong dalam kebaikan, yaitu dengan cara saling mengeluarkan dana yang dinilai sebagai dana ibadah. Karena itulah kegiatan ini dikategorikan sebagai kebaikan (*tabarru'*).

*Takaful* merupakan asuransi yang bertumpu pada konsep tolong menolong dalam kebaikan (*ta'awun*) dan perlindungan (*al-tadhamin*). Asuransi ini menjadikan semua peserta sebagai sebuah keluarga besar. Sistem ini diatur dengan meniadakan tiga unsur yang diharamkan, yaitu ketidakpastian (*gharar*), judi (*maisir*), dan riba (Sula, 2004: 299). Ahli fiqih yang dianggap pertamakali mengkaji asuransi adalah Muhammad Amin bin Umar dari Madzhab Hanafi, yang lebih dikenal dengan Ibnu Abidin al-Dimaski (wafat 1252H/1836M). Pendapatnya mengenai asuransi berangkat dari kasus seorang pedagang yang menyewa kapal untuk dimuati barang dagangan dari negara non-Islam. Selain membayar biaya kapal, pedagang juga menyerahkan sejumlah uang kepada seseorang di luar negeri Islam untuk menjamin keselamatan barang dagangannya. Apabila kapal itu tenggelam atau terbakar, maka penjamin (biro asuransi) itu harus membayar ganti rugi akibat kecelakaan itu. Akad penjaminan seperti itu menurutnya tidak diperkenankan (Ahmad, 1420H: 487).

Secara garis besar, ulama-ulama yang memperbolehkan asuransi mendasarkan argumennya pada beberapa pertimbangan, yaitu; pertama, asas dasar kebolehan melakukan akad-akad baru. Kedua, asuransi adalah akad *tabarru'* yang bertujuan untuk menyantuni

korban kecelakaan atau kematian dalam banyak kasus, termasuk juga pada kerusakan atau kehilangan harta benda, sehingga secara darurat asuransi memang dibutuhkan. Untuk membedakan dengan asuransi konvensional, para ulama berpendapat bahwa asuransi syariah harus didasarkan pada dua prinsip, yaitu *pertama*, azas *takāfuly* (saling memikul/menolong) dan *kedua*, premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah dan diinvestasikan dengan sistem bagi hasil (*muḍārabah*).

Persoalan hukum yang muncul adalah adanya kesenjangan antara akad *tabarru'* dengan realita yang terdapat pada asuransi *takāful* Indonesia, yaitu mengenai adanya sistem pengembalian dana kontribusi. Pengembalian ini tidak sejalan azas muamalah, mengingat dana kontribusi yang diberikan oleh peserta adalah dana *tabarru'* yang diniatkan sebagai pemberian (*hibah*) (Irwani dan Aziz, 2010: 69). Sesuatu yang telah diberikan tidak boleh untuk diambil kembali, selain itu juga sangat tidak etis (Irkhami, 2016: 32-33).

Ketetapan mengenai asuransi tertuang dalam fatwa nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Fatwa tersebut membolehkan asuransi yang diselenggarakan dengan prinsip-prinsip syariah dan membagi akad dalam asuransi syariah menjadi dua, yaitu akad *tabarru'* yang berdasarkan tolong menolong dan akad *tijārah* yang berdasarkan *muḍārabah*. Sesungguhnya lembaga asuransi dapat menggunakan akad-akad selain *muḍārabah*, misalnya dengan *wadhī'ah*, *ijarah*, bahkan *murabahah*. Namun penelitian ini menfokuskan pada akad *muḍārabah*, mengingat fatwa DSN-MUI membatasi akad *tijārah* dalam asuransi syariah sebagai akad *muḍārabah*.

Pada prinsipnya semua produk asuransi yang berlaku di Indonesia menggunakan dasar pemikiran yang sama, yaitu menjadikan prinsip tolong menolong sebagai basis bisnis mereka. Namun demarkasi antara akad *tabarru'* dan *tijārah* belum diapresiasi dengan baik oleh industri asuransi syariah di Indonesia. Oleh sebab itu, tulisan ini dimaksudkan untuk mengaji dualisme *tabarru'* dan *tijārah* dalam produk asuransi syariah. Pengaitan atau pencampuradukan antara dua akun yang berbeda itu dapat dilihat dari mekanisme pemberian klaim yang dikaitkan dengan investasi.

Selain masalah dualisme, permasalahan yang lain adalah menyangkut bentuk-bentuk investasi dalam *tijārah* itu sendiri. Hal ini didasarkan kepada fakta bahwa sebagian besar asuransi yang ditawarkan kepada warga masyarakat adalah asuransi yang mengandung investasi

(asuransi akad ganda), bahkan multi-akad. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah mengenai dualisme akad *tabarru'* dan *tijarah* berbasis *profit and loss sharing* pada produk-produk asuransi syaria'ah di Indonesia.

### Metode penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2002: 3). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survey sebagaimana didefinisikan Sekaran (2000: 249), yaitu pengumpulan informasi secara sistematis dari berbagai sumber untuk memahami aspek-aspek penerapan hukum dalam asuransi syariah di Indonesia. Penulis menganalisis data-data dokumentasi mengenai perjanjian-perjanjian asuransi syariah yang berlaku umum di Indonesia. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah hukum melalui data-data sekunder.

Teknik analisa dalam penelitian ini menggunakan analisis taksonomi, karena teknik analisis taksonomi memberikan hasil analisis yang lebih terperinci dan lebih terfokus pada suatu domain atau sub-sub domain unit link syaria'ah pada perusahaan asuransi. Secara teknis, analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif, yaitu dengan cara berangkat dari rumusan masalah penelitian, dilanjutkan dengan tahap pengumpulan data, reduksi dan analisis data, penyajian data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

Penulis tidak memilih lembaga asuransi tertentu sebagai tempat untuk melakukan penelitian ini karena dua pertimbangan; Pertama, pokok masalah penelitian adalah mengenai *legal reasoning* yang digunakan oleh lembaga-lembaga asuransi syariah di Indonesia. Oleh karena itu seluruh lembaga asuransi syariah memiliki dasar pertimbangan dan rujukan hukum yang sama. Kedua, perbedaan-perbedaan yang ada pada setiap lembaga asuransi syariah berangkat dari filosofi hukum muamalah yang sama. Perbedaannya "hanya" terletak pada pengejawantahan makna "tolong menolong" ke dalam mekanisme dan prosedur teknis pelaksanaan akad yang dibarengkan dengan akad *tijarah*, di mana hal-hal teknis itu tidak menjadi fokus dari penelitian ini.

## **Penelitian terdahulu**

Kajian muamalah tentang asuransi relatif masih sedikit dibandingkan mengenai perbankan Islam. Padahal kedua kajian itu sebenarnya satu “paket”. Keduanya sama-sama muncul ke permukaan ketika masyarakat tertarik untuk memahami lebih dalam mengenai aktualisasi syariah ke dalam praktik ekonomi. Penelitian yang mengomparasikan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah dilakukan oleh Khan (2011); Hussain dan Pasha (2011); Alani dkk. (2012) dan Hardi (2015). Studi mengenai sistem operasional takaful dilakukan oleh Anjani (2013), Bekkin (2007 dan 2015), serta Htay dan Zaharin (2012). Penelitian mengenai manajemen risiko dilakukan oleh Soedibjo and Fitriati (2009); Said dan Grassa (2014); Saniatusilma dan Suprayogi (2015). Sedangkan karya mengenai aspek-aspek hukum muamalah atas asuransi syariah dilakukan antara lain oleh Wahab dkk. (2007), Sadeghi (2010); Swartz dan Coetzer (2010), Hasanah (2013), Hisamuddin dan Manggala (2014), Abubakar (2014), Htay, dkk. (2014), Azeez dan Saliu (2016). Sedangkan studi mengenai fatwa maupun fikih asuransi dilakukan oleh Ridwan (2014), Syarifuddin (2016), dan Nugraheni (2016).

Penelitian yang fokus pada persoalan akad asuransi takaful dilakukan Billah (1998, 2000 dan 2010). Ia mencoba menelusuri justifikasi asuransi syariah dari aspek hukum Islam dalam berbagai penelitiannya. Penelitian yang lebih banyak fokus pada aspek teoritis (hukum ekonomi Islam) ini menganalisis berbagai aspek *sharia compliance* dalam asuransi Islam. Ia menyatakan bahwa kegiatan asuransi esensinya sejalan dengan prinsip kebaikan dan tolong menolong.

Menurut penelitian Sartika dan Hermawan (2013), perusahaan-perusahaan asuransi syariah biasanya menawarkan 3 jenis investasi yang dapat dikombinasikan atau dimodifikasi menjadi 1) *Syari'ah Equity Fund*, 2) *Syari'ah Cash and Bond Fund*, dan 3) *Syari'ah Managed Fund*. Peneliti mengungkapkan bahwa praktik asuransi di Indonesia pada umumnya menempatkan dana-dana investasi asuransi syari'ah mereka ke dalam Jakarta Islamic Index, sehingga keabsahannya tidak perlu diragukan. Berdasarkan penelitian empiris, persoalan terkait dengan premi asuransi syariah adalah mengenai kecilnya prosentase dana *tabarru'* dibanding dana *tijarah*. Akumulasi dana *tabarru'* dari peserta ini apabila dikalkulasikan dengan total pembayaran klaim asuransi menjadi tidakimbang.

Penelitian yang fokus pada persoalan aplikasi *tabarru'* dan *tijarah* juga dilakukan oleh Puspitasari (2012). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep pemisahan dana

pengelolaan keuangan pada perusahaan asuransi umum syariah, khususnya faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan proporsi *tabarru'* dan *ujrah* serta hubungannya dengan kinerja keuangan. Penelitian kuantitatif ini fokus pada determinansi variabel-variabel yang mempengaruhi komposisi pemisahan dana premi serta pada kinerja finansialnya. Peneliti menyimpulkan bahwa penentuan proporsi *tabarru'* dan *ujrah* dipengaruhi oleh faktor risiko, aspek keuangan perusahaan, dan kegiatan re-asuransi syariah. Penentuan proporsi *tabarru'-ujrah* menunjukkan terdapat pengaruh pada kinerja keuangan perusahaan. Sebagaimana penelitian-penelitian kuantitatif lainnya, kajian hukum ekonomi syariah tidak menjadi fokus penelitian.

Nugraheni (2016) juga melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengungkap kesesuaian penerapan akad-akad dalam asuransi pada PT AXA Financial Indonesia, PT Prudential Life Assurance dan PT Takaful Keluarga. Peneliti menilai asuransi tersebut belum sejalan dengan Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Menteri Keuangan no. 18/PMK.010/2010 terkait hak dan kewajiban peserta secara kolektif.

Penelitian-penelitian bidang yang mengaji akad asuransi syariah di atas pada umumnya melihat dua jenis obyek akad (*tabarru'* dan *tijarah*) secara terpisah. Artinya, kedua akad tersebut ditinjau sebagai akad yang berdiri sendiri-sendiri. Apabila ditelusuri dari *sighat* akad, secara tekstual memang format kedua jenis akad tersebut telah dipisahkan sejak awal. Namun dalam realitasnya preferensi terhadap akad *tabarru'* semata tidak pernah ada. Selain itu, lembaga asuransi juga tidak pernah menawarkan “paket” produk-produk mereka secara terpisah.

Berdasarkan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian hukum terdahulu mengenai asuransi syariah di atas, terlihat bahwa hampir semua peneliti lebih tertarik untuk melihat aspek *ujrah* dari sudut pandang akad *tabarru'* dan *tijary* sekaligus. Penelitian fikih muamalah untuk melihat *wakalah bil ujrah* secara terpisah dari dua akad tersebut belum banyak dilakukan, baik dari aspek teoritis maupun empiris praktis.

### **Tinjauan terhadap akad tabarru'**

Menurut fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syari'ah, “Akad *tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan

kebijakan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.” Dengan demikian asuransi syariah berbasis *tabarru'* digagas untuk menjawab pertanyaan di atas. Konsep muamalah berbasis *tabarru'* adalah ibadah, sehingga akadnya dikategorikan sebagai *non-profit oriented*. Dengan mempertimbangkan aspek ini semata, maka tidak ada sesuatupun yang perlu diperdebatkan mengenai keabsahannya. Prinsip *tabarru'* adalah bentuk muamalah yang berorientasi kebijakan, sehingga bisa dipastikan semua ulama tidak akan mempersoalkan aspek ini.

Industri asuransi syariah di Indonesia dalam hal ini berpegang pada Fatwa DSN MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Dalam fatwa ini ditetapkan bah-wa asuransi syariah (*ta'min, takāful, atau tadhāmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Menurut fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006, *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebijakan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersil. Akad tersebut merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi dan bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis. Dalam akad *tabarru'* sekurang-kurangnya menyebutkan: 1) Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu; 2) Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan/kelompok; 3) Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim; 4) Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

Setiap peserta dalam asuransi syariah sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dengan lainnya, sesuai keputusan fatwa ketiga No. 53/DSN-MUI/III/2006. Upaya tersebut dikoordinir oleh pengelola, dalam hal ini PT asuransi, dengan menyisihkan dan memisahkan dananya sebagai iuran kebijakan yang disebut (premi) *tabarru'*. Dengan demikian sistem ini tidak menggunakan metode pengalihan risiko di mana tertanggung harus membayar premi sebagaimana terdapat dalam sistem asuransi konvensional.

Sistem yang berlaku dalam asuransi syariah adalah lebih tepat disebut sebagai pembagian risiko di mana peserta saling menanggung (*takāful*). Bila melihat dari segi tujuan memang



seperti itu, maka tentu saja dapat dibenarkan oleh ajaran Islam, bahkan dianjurkan. Metode *takāful* tersebut akan meringankan penderitaan seseorang, yaitu dengan jaminan keselamatan kerja, askes, pensiun hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, dan sebagainya.

Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 telah mengatur pengelolaan dana yang menggunakan akad *tabarru'* pada usaha asuransi syariah. Pengelolaan dana *tabarru'* harus mengikuti aturan dari DSN MUI, yaitu: (1) pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya; (2) hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*; (3) dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *muḍārabah* atau akad *muḍārabah mushtarakah*, atau memperoleh *ujrah (fee)* berdasarkan akad *wakalah bil ujrah*.

Implikasi pemahaman Fatwa No. 53 di atas menunjukkan bahwa dana *tabarru'* dalam asuransi syariah merupakan dana untuk saling menolong antara sesama nasabah, sehingga atidak boleh menjadi dana *tijary*. Ketentuan ini sejalan dengan kaidah dasar yang berlaku pada akad-akad *tabarru'* adalah larangan untuk mengubah kebaikan menjadi berorientasi *tijārah*; yaitu mencari keuntungan atau profit. Dengan kata lain, akad yang telah disepakati sebagai *tabarru'* tidak boleh dirubah atau berganti menjadi akad *tijārah*. Dalam kasus asuransi, secara sederhana dapat dikatakan, peserta yang telah berniat di awal untuk menolong sesama anggota yang terkena musibah atau sedang menghadapi risiko, tidak boleh mencari keuntungan dari pemberiannya tersebut.

Berdasarkan prinsip *non-profit oriented* di atas, maka dapat ditarik kesimpulan turunan bahwa pembicaraan tentang *gharar*, *maysir*, *muqamarah*, dan sebagainya menjadi tidak relevan dalam kajian tentang akad *tabarru'* asuransi syariah. Hal ini bisa dipahami mengingat *tabarru'* adalah akad “satu arah”, yakni tidak mensyaratkan adanya persetujuan atau kerelaan dari pihak penerima. Unsur-unsur ketidakpastian, perjudian, spekulasi, dan lain sebagainya hanya menjadi persoalan dalam akad-akad berbasis keuntungan (*tijārah*). Oleh karena itu, peserta asuransi syariah yang tidak menerima klaim mestinya tidak menganggap preminya sebagai “dana hangus,” mengingat mereka sejak awal berniat untuk ber-*tabarru'*, bukan berspekulasi dan “barter” risiko dengan perusahaan takaful.

Ketentuan mengenai ketidakpastian karena risiko tersebut berbeda untuk akad *tabarru'*. Dalam akad ini tidak disyaratkan adanya “kepastian” dalam waktu pembayaran, jumlah

pembayaran, dan obyek yang ditransaksikan. Berdasarkan sifatnya, akad *tabarru'* yang mengandung unsur ketidakjelasan tidak menjadikan akad itu rusak (*fasid*) sebagaimana jika akad tersebut bersifat *tabadulli*. Demikian halnya dengan ketidakjelasan nilai barang yang menjadi objek *tabarru'*, tidak akan menjadikan akad itu *fasid* sebagaimana terjadi dalam akad jual beli. Kondisi ini menjadikan seseorang yang mendapatkan manfaatpun tidak menjadi syarat, apakah harus ada kepastian terkena musibah atau tidak ada kepastian. Dengan demikian tidak menjadikan akad *tabarru'* mengandung *gharar*, sebagaimana jika terjadi di akad *tabaduli*. Untuk mengatasi persoalan-persoalan terkait dengan hal-hal tersebut, maka alternatif solusi yang dapat dipakai adalah mekanisme kesepakatan para peserta asuransi. Kesepakatan mengenai hal-hal teknis tersebut dapat dinilai sebagai suatu janji (*wa'ad*).

Konsep muamalah membedakan akad dengan *wa'ad*. *Wa'ad* adalah janji antara satu pihak kepada pihak lainnya. Janji ini mengikat satu pihak saja, yaitu pihak yang berjanji. Ia berkewajiban untuk melaksanakan janjinya, sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apapun terhadap pihak lainnya (Irkhami, 2016: 32). Dalam *wa'ad, terms and condition*-nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik, sehingga pihak yang tidak memenuhi janjinya hanya akan menerima sanksi moral saja tanpa ada sanksi hukum.

Prinsip yang berlaku untuk akad *tabarru'* di atas tidak dapat diterapkan untuk jenis-jenis akad *tijarah*. Artinya, akad-akad yang ketika sighthat akad dimaksudkan untuk tujuan mencari keuntungan (*tijarah*), boleh dirubah menjadi akad *tabarru'*. Bahkan al-Qur'an mengajarkan agar para pebisnis memberi kelonggaran kepada rekan bisnis yang mengalami kesulitan. Islam tidak mengajarkan prinsip "*the business of business is business*," namun "*the business of business is mercy*" (rahmah).

Asuransi *takāful* tidak akan memiliki masalah fikih apabila akad yang dipakai hanya akad *tabarru'*. Apabila prinsip *tabarru'* ini diterapkan secara tunggal dalam akad asuransi syariah maka para ulama tidak perlu lagi membicarakan unsur-unsur *gharar*, *jahalalah*, *riba*, spekulasi (*muqamarah*), *tadlis*, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut tidak relevan dalam akad-akad *non-profit oriented* yang tidak mensyaratkan adanya *tabadduly* dan kerelaan keduabelah pihak. Dengan demikian, persoalan yang menjadi diskusi penting dalam penelitian ini adalah mengenai "pencampuran" antara akad *tabarru'* dengan *tijarah* dalam asuransi syariah.

### Tinjauan terhadap akad *tijārah*

Selain *tabarru'*, produk-produk asuransi syariah kontemporer di Indonesia juga menggunakan model akad *tijārah*. Model perjanjian yang kedua ini sesungguhnya merupakan upaya yang bersifat komersil untuk mendapatkan *profit* (Irkhami, 2016: 33). Model perjanjian kedua yang diperkenalkan oleh industri asuransi syariah di Indonesia ini tentu juga harus berpijak kepada spririt syariah sebagai sesuatu yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Dalam hal ini fatwa kedua No. 21 DSN-MUI membatasi jenis akad *tijārah* dalam *takaful* adalah *muḍārabah*. Ketentuan tersebut kemudian diperinci dalam fatwa NO: 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Muḍārabah Musytarakah pada Asuransi Syariah.

Berdasarkan kajian muamalah, penggunaan akad *tijārah* (tujuan keuntungan) untuk transaksi yang bersifat *tabaddul* memiliki konsekuensi sebagai berikut: (1) harus ditentukan tentang pembayaran, salah satunya yaitu alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat; dan (2) obyek yang diakadkan harus ditentukan barangnya (misalnya dalam jual beli, barang yang diperjualbelikan harus jelas). Transaksi yang menyalahi salah satu dari unsur tersebut akan mengakibatkan akad menjadi batal. Oleh karena itu, akad dinilai batal secara hukum karena akad *tabaddul* mensyaratkan adanya “kepastian” dan kerelaan bagi semua pihak. Dengan demikian, tidak ada satu pihak yang dirugikan, dan sebaliknya, tidak ada pihak lain yang mengambil keuntungan secara batal atau zalim.

Realitas transaksi yang berlangsung antara lembaga asuransi syariah di Indonesia dengan para nasabahnya telah menempatkan kedudukan asuransi syariah sebagai subjek hukum untuk bertindak sebagai pihak yang memiliki kecakapan bertindak dalam kedudukan yang pada umumnya menggunakan status Perseroan Terbatas (PT).

Fatwa No. 21 DSN-MUI memposisikan nasabah sebagai pihak penyandang dana (*ṣāhib al-māl*) dan perusahaan sebagai *muḍārib*, di mana kedua pihak nantinya akan berbagi *profit and loss*. Maka asuransi syariah akan mendudukan dirinya sebagai pihak yang menerima dana dari masyarakat. Sebagai pengelola dana nasabah, pihak asuransi syariah mestinya menjaga kepercayaan tersebut dengan cara menyalurkannya ke sektor riil.

Pada sisi lain, ketika asuransi syariah berkedudukan sebagai penyalur dana kepada nasabah yang membutuhkan dana misalnya untuk kepentingan modal usaha atau untuk kepentingan lainnya, maka pihak asuransi berkedudukan sebagai pihak yang memberikan bantuan dana.

Di sinilah kemudian lembaga asuransi “dianggap” menempati posisi sebagai *ṣāhib al-māl*. Padahal penyimpanan dana yang sesungguhnya adalah nasabah. Lembaga asuransi syariah merupakan pihak penyalur dana yang tersimpan.

Perseroan dalam Islam adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan, sehingga harus ada ijab dan kabul dari para pihak (perseronya). Dengan demikian, dalam perserikatan itu harus ada salah satu pihak yang mengajukan penawaran kepada pihak lainnya untuk melakukan suatu kerja sama usaha berbasis *profit and loss sharing*.

Kritik selanjutnya terhadap transaksi *muḍārabah* yang berlangsung di beberapa lembaga asuransi syariah, adalah status ganda yang dimiliki asuransi syariah, yang pada satu sisi menempatkan dirinya sebagai pelaku usaha (*muḍārib*) dan pada sisi lain sebagai pemilik modal (*ṣāhib al-māl*). Padahal secara riil sejatinya asuransi syariah tidak memiliki modal, sebab modal yang diklaim sebagai milik modal itu sesungguhnya milik nasabah yang disimpan.

“Skenario” status ganda asuransi syariah adalah lembaga menghimpun dana dari peserta pertama dengan akad *muḍārabah* (di samping akad *tabarru*). Dalam hal ini asuransi memposisikan peserta sebagai pemilik modal dan asuransi syariah sendiri mengklaim sebagai pelaku usahanya (*muḍārib*). Ketika modal sudah dalam penguasaan, maka perusahaan tidak menjalankan dengan amanah yang semestinya dilakukan sebagai pelaku usaha dalam akad *muḍārabah*. Setelah memegang modal, perusahaan kembali mengikatkan diri dengan perjanjian “baru” kepada pihak lain. Dalam konteks kedua ini perusahaan menempati posisi sebagai *ṣāhib al-māl*, sedangkan pihak lain adalah *muḍārib*.

Menyimak skema di atas, maka dapat diketahui terdapat dua akad *muḍārabah* yang dilakukan asuransi syariah tersebut, yaitu akad *muḍārabah* dengan nasabah pertama ketika asuransi memposisikan diri sebagai pelaku usaha dan akad *muḍārabah* dengan pihak ketiga ketika asuransi kemudian memposisikan diri sebagai pemilik modal.

Apabila perusahaan asuransi melakukan perikatan *muḍārabah* dengan pihak lain atas ijin pemilik modal awal, maka mereka tidak berhak atas bagian keuntungan usaha. Hal ini karena statusnya hanya sebagai perantara atau makelar saja. Berdasarkan prinsip *muḍārabah*, PLS hanya dimiliki oleh pemodal dan pelaku usaha. Pihak-pihak lain yang tidak memiliki modal dan tidak ikut serta dalam pelaksanaan usaha tidak berhak mendapatkan proporsi bagi hasil.

Praktek *muḍārabah* “berantai” sebagaimana dipraktekkan asuransi syariah maupun lembaga keuangan syaria’h lainnya saat ini sebenarnya tidak dapat dibenarkan. Pihak asuransi yang dalam status pertama sebagai pelaku usaha dan menerima modal dari nasabah pertama (diasumsikan sebagai kreditur) kemudian tidak amanah untuk menjalankan perannya sebagai pelaku usaha. Perusahaan asuransi justru menyalurkan kembali dana pihak pertama (peserta asuransi) kepada pihak lain yang hendak berlaku sebagai pelaku usaha. Jadi substansi dari *muḍārabah* pada asuransi ini sesungguhnya adalah upaya menyalurkan dana terhimpun kepada pihak ketiga.

Posisi asuransi adalah mediator. Perusahaan pada hakekatnya tidak pernah bersentuhan dengan sektor riil. Ia hanya menerima dan menyalurkan kembali dana serta mengambil keuntungan atasnya. Realitas ini menyerupai yang terjadi pada asuransi konvensional yang mencari *profit* dengan bunga maupun dengan “spekulasi”. Perolehan keuntungan dari bunga dan spekulasi itu terputus dari sektor riil.

Ketentuan dasar dalam *muḍārabah*, sebagaimana diatur dalam fatwa No. 51/DSN-MUI/III/2006, mensyaratkan seluruh modal diserahkan atau menjadi berada dalam kekuasaan *muḍārib* pada saat akad disepakati. Dengan demikian, tidak boleh ada sebagian modal yang diutang atau diserahkan kemudian. Aktivitas bisnis yang diakadkan itu hanya akan berlangsung ketika seluruh modal diserahkan kepada *muḍārib*. Konsep ini jelas tidak dapat dilakukan dalam akad asuransi, sebab “modal” yang diserahkan kepada pihak pengelola diserahkan secara berkala ketika peserta membayar premi.

Dalam akad *muḍārabah* yang sesungguhnya, hak pengelolaan atas kegiatan *shirkah* hanya dimiliki oleh *muḍārib*. Ia berhak menjalankan *shirkah* itu sesuai dengan keahlian, pandangan dan pendapatnya sendiri. Pemodal tidak memiliki hak atas pengelolaan *shirkah* itu. Sebab, akad *muḍārabah* itu terjadi atas badan pengelola dan harta pemodal, bukan atas badan pemodal. Dengan demikian, pemodal menjadi “orang asing” dari *shirkah* itu, sehingga ia tidak boleh melakukan campur tangan atas pengelolaan *shirkah* tersebut. Meski demikian, pemodal boleh menetapkan syarat-syarat atas pengelolaan *shirkah* itu pada saat akad dibuat. Dalam hal ini, *muḍārib* terikat kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan. Ia tidak boleh menyalahinya sebab ia mengelola *shirkah* itu sesuai dengan izin sehingga ia terikat dengan izin yang diberikan.

### **Analisa terhadap mekanisme premi asuransi**

Premi merupakan biaya yang dibebankan perusahaan asuransi untuk pertanggung jawaban tertentu. Aktuaris perusahaan asuransi mempertimbangkan banyak faktor ketika melakukan perhitungan-perhitungan yang diperlukan untuk menetapkan tarif premi yang memadai dan wajar. Tarif premi harus memadai agar perusahaan mempunyai cukup dana untuk membayar manfaat polis. Premi harus wajar sehingga setiap pemegang polis dikenakan premi yang mencerminkan tingkat risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi dalam memberi pertanggung jawaban.

Seperti asuransi konvensional, peserta asuransi syariah disyaratkan untuk membayar premi. Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 mengklasifikasikan premi berdasarkan peruntukannya, yaitu premi untuk dana *tabarru'* dan untuk dana *tijārah*. Dana *tabarru'* dikhususkan sebagai dana tolong-menolong untuk membantu nasabah yang mengalami musibah. Dana *tijary'* digunakan untuk biaya operasional perusahaan asuransi syariah. Kedua jenis dana ini harus dikelola secara terpisah antara dana *tabarru'* dan dana *tijary* karena keberadaan dana *tabarru'* dan dana *tijary* dilandasi dengan akad yang berbeda. Ketidakjelasan dalam pengelolaan dana akan berdampak pada rusaknya akad.

Perusahaan asuransi menyelenggarakan dua akun yang terpisah. Akun pertama adalah pemegang polis, sedangkan yang kedua merupakan akun pemegang saham. Akun para pemegang polis dimasukkan dalam kredit beserta semua iuran untuk kepentingan perlindungan asuransi (*ta'mīn*). Akun dana yang sudah diniatkan untuk *tabarru'* ini tidak dapat digunakan atau dicampurkan dalam kegiatan investasi. Secara teori muamalah, pembayaran klaim-klaim asuransi hanya dicukupkan dari dana *tabarru'*. Devisit yang terjadi tidak menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi, mengingat posisi mereka sebagai *wakil* peserta. Di samping itu, konsep dasar *takāful* adalah *risk sharing*, bukan pengalihan risiko.

Akumulasi dana *tabarru'* dari peserta ini apabila dikalkulasikan dengan total pembayaran klaim asuransi menjadi tidakimbang. Apabila pembayaran klaim asuransi hanya diambil dari dana *tabarru'*, tentu tidak akan menjadi masalah. Namun apabila kekurangan itu diambilkan dari dana *tijārah*, maka hal ini tidak diperbolehkan. Dalam hal ini dibutuhkan persetujuan dari seluruh pemilik modal. Kerelaan para peserta untuk pembayaran klaim sebenarnya telah mereka nyatakan dalam perjanjian di awal mengenai *tabarru'*. Sedangkan

dalam akun *tijārah* kesepakatan awal yang dibuat adalah mengenai nisbah PLS, sehingga tidak mungkin untuk dirubah.

Persoalan berikutnya, yang merupakan kebalikan dari kasus di atas, adalah bagaimana apabila akumulasi dana untuk pembayaran klaim asuransi ternyata lebih kecil dari saldo akhir dana *tabarru'*. Apabila ini terjadi, sekecil apapun kemungkinannya, maka “kelebihan” ini tidak boleh dimiliki oleh pihak pengelola (lembaga asuransi), sebab mereka hanya berhak atas biaya pengelolaan (*njrah*). Dengan logika hukum yang sama, kelebihan atau surplus dana *tabarru'* juga tidak boleh dikembalikan kepada peserta asuransi. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip dasar akad yang menyatakan bahwa segala jenis usaha yang diniatkan sebagai *tabarru'* maka tidak boleh berubah menjadi *tijārah*. Dengan kata lain, ketika peserta asuransi telah berjanji untuk memberikan dana “sosial” (bagi sesama peserta), maka pemberian itu tidak boleh dan tidak pantas untuk diminta kembali.

Persoalan-persoalan praktis terkait dengan mekanisme premi tersebut di atas, menurut penulis, tidak dapat dilepaskan dari ambiguitas fatwa-fatwa DSN-MUI yang mengatur masalah ini. Sebagai contoh, dalam fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah butir keenam point ke empat menyatakan bahwa “Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.” Ketentuan ini tentu berseberangan dengan konsep dasar mu'amalah yang melarang perolehan manfaat atau keuntungan dari akad-akad *tabarru'*.

Point fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 lainnya yang juga “mencampur-adukkan” antara akad *tabarru'* dan *tijārah* juga terbaca pada butir ke tujuh yang menyebut bahwa klaim dapat berasal dari akad *tijārah*, di mana perusahaan berkewajiban untuk memenuhinya. Akad *tijārah* adalah akad berbasis sektor riil, di mana perolehan hasil (*return*) dapat berupa keuntungan maupun kerugian. Apabila klaim dari akad *tijārah* tersebut dimaksudkan sebagai “kerugian”, maka kerugian itu ditanggung bersama-sama antara pemodal (*shahibul mal*) dan pengusaha (*muḍārib*). Pemodal akan kehilangan aset atau penurunan nilai aset, sedangkan pengusaha “kehilangan” waktu, tenaga (pekerjaan), dan pikiran.

Selanjutnya, ketentuan mengenai klaim atas akad *tabarru'* sesungguhnya menjadi kewajiban seluruh peserta asuransi. Ini berbeda dengan fatwa DSN-MUI No. 21, ketetapan ketujuh yang menyatakan bahwa pembayaran klaim adalah kewajiban perusahaan. Bila dikembalikan

kepada konsep dasar *takaful*, maka seluruh peserta berserikat untuk membantu peserta lain yang mengalami risiko. Perusahaan hanya berperan sebagai pengelola kegiatan *tabarru'* itu, dengan mendapatkan *ujrah*.

### **Analisa terhadap mekanisme risiko asuransi**

Dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan usaha untuk menanggulangi risiko dengan jalan memindahkan dan atau mengombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan. Berdasarkan konsep tersebut, di dalam asuransi terjadi penggabungan risiko-risiko individual ke dalam suatu kelompok. Selanjutnya, mereka akan menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh anggota-anggota kelompok itu untuk membayar kerugian-kerugian tertentu. Oleh karena itu, di dalam asuransi terjadi usaha untuk mengurangi ketidakpastian pada pihak bertanggung melalui pengalihan risiko-risiko kepada pihak penanggung dengan ganti kerugian finansial tertentu.

Dalam konsep *takāful*, penanggung risiko tertentu secara bersama-sama oleh seluruh peserta asuransi adalah kegiatan yang dilandasi kebaikan (Billah, 2000: 206-209). Dalam hal ini kebaikan dari para peserta untuk menanggung risiko (*tadhāum*) tidak membutuhkan “timbang balik” dari peserta. Dilihat dari aspek risiko yang akan terjadi pada masa depan ini memang dapat dinilai sebagai *gharar* (Billah, 2000: 206-209). Namun karena akad asuransi tidak termasuk akad resiprokal, maka pembicaraan tentang *gharar* menjadi tidak relevan. Dengan kata lain, ketetapan pertama dalam fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 yang mengkaitkan pengharaman kegiatan asuransi dengan ketidakjelasan, spekulasi, dan perjudian adalah pandangan yang tidak relevan dan tidak kontekstual.

Berdasar teori mu'amalah, klaim asuransi harus dikaitkan dengan suatu risiko, sebagaimana tujuan awal peserta adalah untuk menghadapi risiko. Dengan kata lain, risiko hanya dapat dikaitkan dengan akad *tabarru'*. Sedangkan dalam akad *tijārah*, perolehan return investasi mengikuti ketentuan *profit and loss sharing*, tidak terkait dengan risiko (klaim) yang terjadi. Ini berarti bahwa seorang peserta asuransi yang memperoleh klaim tetap berhak untuk mendapatkan *profit sharing*. Sedangkan peserta lain yang tidak memperoleh klaim pertanggunganan, maka dia hanya berhak memperoleh pembagian keuntungan, itupun seandainya investasi *mudārabah* mengalami keuntungan.



Prinsip dasar pemisahan akad *tabarru'* dan *tijarah* ini menjadi persoalan besar dalam industri asuransi di Indonesia. Campur aduk pengelolaan dana dari dua jenis akad yang berbeda menjadi tugas besar yang harus diselesaikan oleh DSN-MUI dan para pelaku bisnis asuransi. Secara teori, pengkaitan risiko dengan pembagian keuntungan (investasi) sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI No. 21, jelas bertentangan dengan prinsip syariah. Pengkaitan tersebut justru menunjukkan adanya unsur *gharar* dan spekulasi dalam bisnis (*tijarah*). Padahal keuntungan yang dibenarkan dalam muamalah adalah bersumber dari sektor riil.

### **Permasalahan wakalah dalam asuransi**

*Wakalah* adalah pemberian kekuasaan atau pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain untuk melakukan kegiatan yang telah dikuasakan atas nama pemberi kuasa. Dengan demikian, *wakalah* adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (*ber-tasharruf*). Sementara itu menurut Zuhaili (1992: 71), *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain. *Wakalah* ditinjau dari segi bahasa berarti memelihara, menjaga, menjamin, menyerahkan, dan mengganti.

Berdasarkan fatwa DSN MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*, ketentuan tentang *wakalah* adalah sebagai berikut: (1) Pernyataan ijab dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad); (2) *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Menurut DSN MUI yang tertuang dalam fatwa No.52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah, *wakalah bil ujrah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian *ujrah (fee)*. Obyek akad *wakalah bil ujrah* meliputi kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, *underwriting*, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran, dan investasi. Dalam akad *wakalah bil ujrah*, harus disebutkan sekurang-kurangnya: (1) hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi; (2) besaran, cara, dan waktu pemotongan *ujrah (fee)* atas premi *tabarru'*; (3) syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

*Ujrah* dalam asuransi syariah akan menjadi milik perusahaan. Sementara itu biaya operasional untuk kepentingan *underwriting* diambil dari akun dana *tabarru'*, bukan dari *ujrah*.

Dengan demikian, pemisahan dana diwujudkan dengan memisahkan aset-liabilitas dana *tabarru'* dari aset-liabilitas dana pemegang saham. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tersurat dalam Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'*.

Persoalan hukum mengenai implementasi akad *wakalah bil ujab* ke dalam perikatan asuransi *takāful* hanya relevan untuk pembahasan tentang akad *tabarru'*. Dalam akad *wakalah*, PT asuransi syariah berperan sebagai *wakil*, yakni pihak yang dipercaya oleh seluruh peserta untuk mengelola kegiatan *underwriting risk*. Sebagai pengelola, PT berhak memperoleh *ujrah*.


### Skema alternatif pengelolaan premi takaful

Secara umum, persoalan-persoalan hukum terkait dengan perasuransian syariah timbul karena percampuran pengelolaan antara akun *tabarru'* dan *tijārah*. Percampuran ini mengaburkan esensi dari perbuatan-perbuatan *tabarru'* menjadi bernilai bisnis. Persoalan umum yang kedua karena adanya “akad tambahan” yang bersifat *tijārah*. Dalam akad tersebut perusahaan berperan sebagai pelaku bisnis (*muḍārib*) yang menjalankan dana investasi peserta asuransi. Sementara dalam realitasnya, pemutaran dana yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dilakukan oleh pihak ke tiga. Dengan demikian mereka menjelma sebagai pemodal (*ṣāhib al-māl*).

Berdasarkan kajian di atas, penulis menawarkan alternatif skema pengelolaan premi asuransi syariah sebagai berikut:

**Gambar 1**

**Aliran dana Premi dalam Asuransi *Takāful***



Kedudukan dan ketentuan para pihak dalam akad asuransi syariah sebagaimana tergambar dalam bagan di atas adalah bahwa pada dasarnya premi asuransi akan dibagi menjadi dua

akun yang terpisah: dana *tabarru'* dan dana *tijārah*. Akad pokok dari *takāful* adalah *tabarru'*, sehingga akad ini harus ada dalam asuransi syariah. Sedangkan akad kedua merupakan “akad tambahan.” Dalam skema tersebut, dana *tabarru'* tidak boleh dikonversi menjadi akad *tijārah* (misalnya digunakan untuk investasi). Namun sebaliknya, keuntungan dari *tijārah* boleh digunakan untuk *tabarru'*. Konsekuensi logis dari asas dasar muamalah ini adalah bahwa asuransi syariah hanya mengenal klaim atas akad *tabarru'*, dan tidak mengakui klaim atas akad *tijārah*.

Skema di atas juga menggambarkan, dalam waktu yang bersamaan perusahaan bertindak sebagai *wakil* untuk mengelola dana *tabarru'* dengan akad *wakalah*; sedangkan pada akun akad *tijārah*, perusahaan bertindak sebagai pengusaha (*muḍārib*) dengan menggunakan akad *muḍārabah*. Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun *tabarru'* bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) dengan menyerahkan pengelolaan dana *tabarru'* kepada perusahaan. Sementara itu dalam akun *tijārah*, mereka bertindak sebagai *ṣāhib al-māl* (dengan menggunakan akad *muḍārabah*). Seorang *wākil* tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin *muwakkil* (pemegang polis).

Lebih jauh, akad *wakalah* bersifat amanah (*yad amanah*) dan bukan tanggungan (*yad dhaman*), sehingga perusahaan asuransi (sebagai wakil) tidak berkewajiban menanggung risiko yang dialami oleh peserta, misalnya dengan mengurangi *fee* yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi; atau dengan mengurangi bagian perusahaan dari perolehan akad *tijārah*. Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berkewajiban untuk menambah dana klaim, karena dalam hal ini mereka hanya bertugas sebagai pengelola dana *tabarru'* saja.

Khusus untuk akun *tijarah*, perusahaan asuransi (sebagai *muḍārib*) dan peserta asuransi (sebagai *ṣāhib al-māl*) berhak atas pembagian keuntungan dari hasil investasi, sebab akad ini berbasis *profit and loss sharing*. Dalam hal terjadi *loss return*, perusahaan asuransi tidak menanggung kerugian secara materiil. Properti bisnis yang tersisa, bila ada, adalah menjadi hak peserta asuransi. Untuk menjaga keberlangsungan akad asuransi, perusahaan dapat mengambil alih properti dengan memperhitungkan ganti rugi kepada peserta asuransi.

## Penutup

Sistem *tabarru'* menjadi ikon penting bagi perasuransian syariah di Indonesia. Tanpa mekanisme akad ini, maka bisa dipastikan semua jenis produk perikatan asuransi syariah tidak akan

berbeda dengan perikatan asuransi konvensional, sehingga tidak dapat diterima secara syar'i. Mekanisme *tabarru'* akan meredam semua persoalan muamalah yang "dituduhkan" kepada perasuransian, yaitu mengandung aspek-aspek *gharar*, *maysir* dan *muqamarah*. Hal ini disebabkan karena akad-akad yang diniatkan sebagai kebaikan atau *non-profit oriented* merupakan akad "satu arah" yang tidak mengharapkan *reward* atau *return* yang bersifat materiil.

Implementasi prinsip *tijārah* sesuai dengan syariah adalah berbasis *profit and loss sharing*. Produk-produk asuransi syaria'ah, sebagaimana praktik yang terjadi pada dunia perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya di Indonesia, masih berperan sebagai "mediator". Dalam hal ini, posisi mereka adalah sebagai penampung modal untuk selanjutnya disalurkan kepada pihak ke tiga. Ini berarti bahwa mereka berperan sebagai *shāhib al-māl*, sekaligus sebagai *mudārib*. Posisi ganda ini tentu menyalahi asas dasar dalam syariah.

Implikasi selanjutnya mengenai implementasi akad *tijārah* pada sistem perasuransian syariah di Indonesia adalah mengenai penerapan akad *wakalah bil ujab*. Persoalan hukum mengenai *wakalah* hanya relevan dengan pembahasan tentang akad *tabarru'*. Dalam hal ini, asuransi syariah berperan sebagai *wakil*, yakni pihak yang dipercaya oleh seluruh peserta untuk mengelola kegiatan *sharing risk*. Sebagai pengelola, PT berhak memperoleh ujab. Persoalan lain yang ditemukan dalam penelitian ini terkait dengan *wakalah bil ujab* adalah terjadinya pencampuran (*ihtilath*) antara posisi PT sebagai wakalah dalam akad *tijārah* dan wakalah dalam akad *tabarru'*.

Berdasarkan penelitian yuridis terhadap aspek-aspek perikatan asuransi syariah di Indonesia dapat disimpulkan bahwa akad-akad asuransi syariah yang digunakan tidak sepenuhnya memisahkan antara *return* yang diperoleh dari sektor *tabarru'* dengan *tijārah*. Kondisi ini diperparah dengan adanya beberapa point ketetapan fatwa DSN-MUI tentang asuransi syariah yang bersifat ambigu.

Wallahu a'lam bi al-shawab

### **Daftar pustaka**

Abubakar, Yusuf Sani, Mohammad Anowar Zahid, dan Ruzian Markom. "Effect of Nomination Under Life Insurance and Family Takaful," dalam *ISRA International Journal of Islamic Finance*, vol. 6 Issue 1 (2014), hlm. 67-85.

- Ahmad, Usman Babakr. *Waqai' Nadwah al-Tathbiqath al-Iqtisadiyah al-Mu'asirah*. Jedah: Maktabah Malik Fahad, 1420H.
- Alani, Farooq, Hisham Yaacob, Mohd Shril Matsawali, Mohd Fadzilah Abdullah, Yeo Chui Ping, Siti Yusmardinah Abidin, Masnalliza M.Zaini, Hardi, M. Ali. "A Study on Takaful and Conventional Insurance Preferences: The Case of Brunei," dalam *International Journal of Business and Social Science* Vol. 3 No. 22 Special Issue (Nov. 2012), hlm. 163-171.
- Anjani, Salako Taofiki. "The Concept and Operation of Life Insurance in the Light of Sharia," dalam *International Journal of Humanities and Social Science*, vol. 3 No. 2, Jan. 2013), hlm. 254-262.
- Azeez, Yusuf Abdul and Ishola, Abdullahi Saliu, "Insurable Interest in *Takaful*: A Theoretical Contrivance for Islamic Insurers," dalam *International Journal of Economics and Financial Issues*, Vol. 6, S3, (2016), hlm. 109-115.
- Bakker, Anton and Ahmad Haris Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Bekkin, Renat I. "Islamic Insurance: National Features and Legal Regulation," *Arab Law Quarterly*, 21, (2007), hlm. 3-34.
- Bekkin, Renat. "The Experience and Challenges of Islamic Insurance in the Post-Soviet Space: Case Studies of Russia and Kazakhstan," dalam *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 8 (March 2015), hlm. 141-154.
- Billah, Mohd. Masum. "Islamic Insurance: Its Origins and Development," dalam *Arab Law Quarterly*, vol. 13, no. 4 (1998), hlm. 386-422.
- Billah, Mohd. Ma'sum. "Insurable Interest: Can the Modern Law be Adobted in Takaful Operation?" dalam *Arab Law Quarterly*, vol. 15, no. 2 (2000), hlm. 206-209.
- Billah, M. Ma'sum. *Kontekstualisasi Takaful dalam Asuransi Takaful: Tinjauan Hukum dan Praktik*. Terj. Suparto, Selangor: Sweet & Maxwell Asia, 2010.
- Hamidi, M. Lutfi. *Jejak-Jejak Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003.
- Hasanah, Uswatun, "Asuransi dalam Perspektif hukum Islam," dalam *Ayy-Syri'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, vol. 47, no.1, (Juni 2013), hlm. 239-268.
- Hardi, Eja Armaz. "Studi Komparatif Takaful dan Asuransi Konvensional," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2015), hlm. 422-440.
- Hisamuddin, Nur dan Delon Wira Tri Manggala. "Implementasi Akuntansi Akad Wakalah Bil Ujrah Perusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK 108: Studi di PT Asuransi Takaful Keluarga," dalam *ADDIN*, vol. 8, no. 1, (Feb. 2014), hlm. 53-80.

- Htay, Sheila Nu Nu dan Hanna Rabittah Zaharin. "Critical Analysis on the Choice of Takaful (Islamic Insurance) Operating Models in Malaysia," dalam *World Journal of Social Sciences*, vol. 2. no. 2. (March 2012), hlm.112-127.
- Htay, Sheila Nu Nu, Mustapha Hamat, Wan Zamri Wan Ismail, and Syed Ahmed Salman. "Takaful (Islamic Insurance): Historical, Shari'ah and Operational Perspectives," dalam *Paper Proceeding of International Conference on Trends in Multidisciplinary Business and Economics Research*, vol. 1: (2014), hlm.19-25.
- Hussain, Mher Mushtaq and Ahmad Tisman Pasha. "Conceptual and Operational Differences between General Takaful and Conventional Insurance," dalam *Australian Journal of Business and Management Research*, Vol. 1, No. 8 (Nov. 2011), hlm. 23-28.
- Irkhami, Nafis. *Islamic Ethical Investment: Membincang Aspek Hukum dan Ekonomi Syariah*, Salatiga: LP2M-Press, 2016.
- Irwani, Nurdianawati dan Nazliatul Aniza Abdul Aziz. "Case Studies of the Practice of nomination and Hibah by Malaysian Takaful Operators," dalam *ISRA International Journal of Islamic Finance*, vol. 2, no. 2, (2010), hlm. 67-100.
- Jones, Charles P. *Investments Analysis and Management*, Canada: John Wiley dan Sons. Inc., 1996.
- Khan, Mubbsher Munawar, Hassan Mobeen, Naveed Ahmad Muhammad Sabeeh, and Iqbal Salmat Ali. "Comparative Analysis of Islamic and Prevailing Insurance Practices," dalam *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 2, No. 10, 2011, hlm. 282-286.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Nugraheni, Destri Budi. "Analisis Yuridis Akad Tabarru' dan Akad Tjjarah dalam Produk Unit Link Syariah," dalam *Mimbar Hukum*, Vol 28. Issue 2. (2016), hlm. 215-231.
- Puspitasari, Novi. "Model Proporsi Tabarru' dan Ujrah pada Bisnis Asuransi Umum Syariah Di Indonesia." dalam *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, vol. 9, no. 1, (Juni 2012), hlm. 43-55.
- Ridwan, Murtadho. "Analisis Penyerapan Fatwa DSN-MUI tentang Asuransi Syariah ke dalam PSAK 108." *ADDIN*, vol. 8, no. 1 (Feb. 2014), hlm.135-160.
- Sadeghi, Mehdi. "The Evolution of Islamic Insurance-Takaful: A Literature Survey," dalam *Insurance Markets and Companies: Analyses and Actuarial Computations*, vol. 1, issue 2, (2010), hlm. 100-107.
- Said, Ali and Grassa, Rihab. "Does Risk Sharing Model Have Contributed to the Growth of Takaful?" dalam *International Journal of Excellence in Islamic Banking & Finance*, vol. 4, issue 2, (Nov. 2014), hlm.1-9.

- Saniatusilma, Hifi and Noven Suprayogi. "Manajemen Risiko Dana *Tabarru'* PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin," dalam *JESTT*, vol. 2 no. 12, (Des. 2015), hlm.1002-1018.
- Sartika, Mila dan Adinugraha, Hermawan Hendri. "Konsep dan Implementasi Pengelolaan Dana Premi Unit Link Syari'ah," dalam *Jurnal Asuransi dan Manajemen Risiko*, vol. 1, No. 2, (Sept. 2013), hlm. 22-38.
- Sekaran, Uma. *Research Method for Business: A Skill Building Approach*, Singapura: John Wiley & Sons, Inc., 2000.
- Soedibjo, Sugeng dan Fitriati Rachma. "Penetapan Target Premi Asuransi Jiwa Syariah untuk Mencapai Titik Impas dengan Pendekatan Model Profit Testing," dalam *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, vol. 16, no.2. (2009), hlm.59-67.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Sula, Muh. Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2004.
- Swartz, Nico P. and Pieter Coetzer. "Takaful: An Islamic Insurance Instrument," dalam *Journal of Development and Agricultural Economics*, Vol. 2, Issue 10, (Okt. 2010), hlm. 333-339.
- Syarifuddin. "Kedudukan Dana *Tabarru'* dalam Asuransi Syariah," dalam *Tasharruf: Journal Economic and Business of Islam*, vol. 1, (June. 2016), hlm. 64-84.
- Wahab, A.R. Abdul, Lewis, M.K. and Hassan, M. Kabir. "Islamic Takaful: Business Models, Sharia Concerns, and Proposed Solutions," dalam *Thunderbird International Business Review*, vol. 49, issue 3, (May-June, 2007), hlm. 371-396.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuhu*, jld. V, Damaskus: Dar al-Fikr, 1992.

